



PUTUSAN
Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah.
2. Tempat lahir : Teluk Latak (Bengkalis).
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak
Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah, ditangkap pada:

1. Tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/158/VIII/RES.4.2/2021/Res.Narkoba, tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/158.a/VIII/RES.4.2/2021/Res.Narkoba, tanggal 14 Agustus 2021;

Terdakwa Dedy Fadly Alias Lobo Bin Nursah. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Nomor: 648/Pen.Pid/2021/PN. Bls, tanggal 5 Oktober 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk Terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik Klip Bening Berisikan serpihan Kristal diduga Narkotika Jenis Shabu.
 - 2 (dua) unit Hp Merk Oppo warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo warna Hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH**, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.30 wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH** sampai di rumah saudara PADI yang beralamatkan di Jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Kemudian terdakwa berjumpa dengan saudara PADI dan saudara EKA. Selanjutnya saudara PADI memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Shabu untuk terdakwa pakai.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Tim Opsnal polre bengkalis yang beranggotakan saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, saksi YAN SUPRIMERO, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saksi DWI INDRA YUDHA menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 22.00 wib Tim langsung melakukan pengerebekan dan Tim berhasil mengamankan terdakwa DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH, saudara ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Tim

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



melakukan pengeledahan dan Tim berhasil menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 138/14309 / 2021 pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu narkotika dengan rincian :

- a. Berat Kotor (Bruto) : 1.11 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,20 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,91 Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1622/ NNF / 2021 tanggal 25 Agustus 2021, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram diberi nomor barang bukti 2370/2021/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH**.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti Nomor 2370/2021/NNF (+) Positip Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2370/2021/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2370/2021/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,90 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH**, pada hari hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Tim Opsnal polre bengkalis yang beranggotakan saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, saksi YAN SUPRIMERO, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saksi DWI INDRA YUDHA menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 22.00 wib Tim langsung melakukan pengerebekan dan Tim berhasil mengamankan terdakwa DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH, saudara ZURAIID Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Tim melakukan pengeledahan dan Tim berhasil menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 138/14309 / 2021 pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, PT. Pegadaian (Persero) Bengkalis, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu narkotika dengan rincian :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berat Kotor (Bruto) : 1.11 Gram
- b. Berat Pembungkus (Tara) : 0,20 Gram
- c. Berat Bersih (Netto) : 0,91 Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 1622/ NNF / 2021 tanggal 25 Agustus 2021, Barang Bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram diberi nomor barang bukti 2370/2021/NNF. Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH**.

Hasil Pemeriksaan :

Barang Bukti Nomor 2370/2021/NNF (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimilistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 2370/2021/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti

Setelah diperiksa dengan nomor bukti : 2370/2021/NNF : 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih/ 0,90 gram.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**".

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH**, pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.15 wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, secara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa dan saudara ZURAIDI Alias Di Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan Narkotika Jenis Shabu pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 20.15 wib, atau masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Rangau KM 17 Desa Petani Kecamatan mandau Kabupaten Bengkalis.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib Tim Opsnal polre bengkalis yang beranggotakan saksi MARTIN LUTTER HUTAJULU, saksi YAN SUPRIMERO, saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING dan saksi DWI INDRA YUDHA menuju ke sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, sesampainya dilokasi tersebut sekira pukul 22.00 wib Tim langsung melakukan pengerebekan dan Tim berhasil mengamankan terdakwa DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH, saudara ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah). Kemudian Tim melakukan pengeledahan dan Tim berhasil menemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika Jenis Shabu milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan PEMERIKSAAN NARKOBA yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang bernama **DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH**. 40 tahun, lahir tanggal 02 Mei 1981, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Utama Teluk Latak Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Pada pemeriksaan narkoba terhadap urine pasien didapatkan hasil Methamphetamine Test : POSITIF

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat mengenai sebuah rumah yang terletak di Desa Teluk Latak sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Tim Opsnal Sat Resnarkoba untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.00 WIB tim mendapati rumah tersebut dan kemudian langsung melakukan penggerebekan, ketika itu ada 4 (empat) orang laki-laki, dan yang berhasil diamankan sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang melarikan diri atas nama Sdr. BADU, sedangkan ketiga orang yang ditangkap bernama Sdr. DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH (Terdakwa), Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kandang ayam rumah Terdakwa;
 - o 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa;
 - o 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam, disita dari Saksi ZULFIAN Alias FIAN (dilakukan penuntutan terpisah);
 - o 1 (satu) Unit Timbangan digital disita dari Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam kantong celana;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk-duduk di dekat kandang ayam Terdakwa, dengan Narkotika jenis shabu berada pada Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. PADI dan Sdr. EKA;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi ZURAIID Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk mengerjakan sumur, sebelum bekerja keempatnya hendak menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu;
- Bahwa telah dilakukan tes narkotika terhadap Terdakwa, Saksi ZURAIID Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi DWI INDRA YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat mengenai sebuah rumah yang terletak di Desa Teluk Latak sering dijadikan tempat untuk transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Tim Opsnal Sat Resnarkoba untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.00 WIB tim mendapati rumah tersebut dan kemudian langsung melakukan penggerebekan, ketika itu ada 4 (empat) orang laki-laki, dan yang berhasil diamankan sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang melarikan diri atas nama Sdr. BADU, sedangkan ketiga orang yang ditangkap bernama Sdr. DEDY FADLY Alias LOBO Bin NURSAH (Terdakwa), Saksi ZURAIID Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap ketiga orang tersebut;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan di kandang ayam rumah Terdakwa;
 - o 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa;
 - o1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam, disita dari Saksi ZULFIAN Alias FIAN (dilakukan penuntutan terpisah);
 - o1 (satu) Unit Timbangan digital disita dari Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam kantong celana;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa, Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk-duduk di dekat kandang ayam Terdakwa, dengan Narkotika jenis shabu berada pada Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. PADI dan Sdr. EKA;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa untuk mengerjakan sumur, sebelum bekerja keempatnya hendak menggunakan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu;
- Bahwa telah dilakukan tes narkotika terhadap Terdakwa, Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi datang ke rumah Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. BADU, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk merawat ayam dan memperbaiki kandang ayam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB saksi dan Sdr. BADU dipanggil oleh Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dekat kandang ayam, selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BADU bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan saksi untuk mengganti ban mobil Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), beberapa saat kemudian Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selesai mengganti ban mobil Terdakwa, saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), berkumpul dibelakang rumah Terdakwa tepatnya didekat kandang ayam hendak menggunakan shabu bersama-sama, namun kemudian datang anggota polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal Narkotika jenis shabu yang digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. BADU;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dan satu kampung;
- Bahwa saat diamankan saksi sedang berdiri di dekat kandang ayam bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu, 11 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi dihubungi oleh Terdakwa, diminta untuk datang kerumah Terdakwa membantu mengganti ban mobil Terdakwa yang pecah, lalu saksi juga meminta kepada Terdakwa untuk menukar timbangan milik saksi dengan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BADU, kemudian Terdakwa memberikan kunci mobilnya lalu saksi mengganti ban mobil Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa, dan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama-sama berkumpul di belakang rumah Terdakwa, tepatnya didekat kandang ayam untuk menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian, pada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) Unit Timbangan digital yang ditemukan di dalam kantong celana saksi;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Minggu, 8 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), ditangkap oleh Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi DWI INDRA YUDHA serta tim, pada Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di samping kandang ayam Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan, dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - o1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - o2 (dua) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - o1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. PADI, pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamatkan jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BADU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga Narkotika Jenis Sabu;
- 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital;



Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 456/Pen.Pid/2021/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 138/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh LALILATURRAHMAH, SH, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,11 gram, berat pembungkus 0,20 Gram dan **berat bersih 0,91 gram;**

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1622/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram diberi kode nomor barang bukti 2370/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. BAHDARSYAM, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan terhadap Pasien DEDY FADLY, **Positif Metamphetamine;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ZURAI DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), ditangkap oleh Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi DWI INDRA YUDHA serta tim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di samping kandang ayam Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. PADI, pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamatkan jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa kemudian pada Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ZURAI DI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. BADU, kemudian Terdakwa meminta Saksi ZURAI DI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk merawat ayam dan memperbaiki kandang ayam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB Saksi ZURAI DI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BADU dipanggil oleh Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dekat kandang ayam, selanjutnya Saksi ZURAI DI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BADU bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ZURAI DI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengganti ban mobil Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa guna membantu mengganti ban mobil Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selesai mengganti ban mobil Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi ZURAI DI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), berkumpul dibelakang rumah Terdakwa tepatnya didekat kandang ayam hendak menggunakan shabu bersama-sama, namun kemudian datang anggota polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
o1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di kandang ayam rumah Terdakwa;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa;
- o 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam, disita dari Saksi ZULFIAN Alias FIAN (dilakukan penuntutan terpisah);
- o 1 (satu) Unit Timbangan digital disita dari Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditemukan di dalam kantong celana;
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. PADI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 138/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh LALILATURRAHMAH, SH, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan terhadap:
1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,11 gram, berat pembungkus 0,20 Gram dan **berat bersih 0,91 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1622/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:
Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram diberi kode nomor barang bukti 2370/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. BAHDARSYAM, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan terhadap Pasien DEDY FADLY, **Positif Metamphetamine**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- **Kesatu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;** atau
- **Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;** atau
- **Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **Ketiga** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini adalah penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **DEDY FADLY alias LOBO Bin NURSAH** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah benar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku bernama **DEDY FADLY alias LOBO Bin NURSAH** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2. Penyalahguna Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa pengertian Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Rumusan menggunakan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



“Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), ditangkap oleh Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi DWI INDRA YUDHA serta tim, pada Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di samping kandang ayam Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. PADI, pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamatkan jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa kemudian pada Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BADU, kemudian Terdakwa meminta Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk merawat ayam dan memperbaiki kandang ayam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BADU dipanggil oleh Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dekat kandang ayam, selanjutnya Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BADU bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengganti ban mobil Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa guna membantu mengganti ban mobil Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selesai mengganti ban mobil Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), berkumpul dibelakang rumah Terdakwa tepatnya didekat kandang ayam hendak menggunakan shabu bersama-sama, namun kemudian datang anggota polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di kandang ayam rumah Terdakwa;
- o 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa;
- o1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam, disita dari Sdr. ZULFIAN Alias FIAN;
- o1 (satu) Unit Timbangan digital disita dari Sdr. ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM yang ditemukan di dalam kantong celana;

kemudian dari hasil interogasi diketahui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. PADI;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 138/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALILATURRAHMAH, SH, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,11 gram, berat pembungkus 0,20 Gram dan **berat bersih 0,91 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1622/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram diberi kode nomor barang bukti 2370/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. BAHDARSYAM, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan terhadap Pasien DEDY FADLY, **Positif Metamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan telah terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan saksi-saksi, serta fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang *in casu* Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan tujuan utama adanya Narkotika jenis shabu pada diri Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk dijual atau diedarkan kembali, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Penyalahgunaan Narkotika golongan I"** telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Bagi Diri Sendiri" berarti penyalahgunaan Narkotika Golongan I sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), ditangkap oleh Saksi DONAL ADRIAN SIHOMBING, Saksi DWI INDRA YUDHA serta tim, pada Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Utama Teluk Latak, Desa Teluk Latak, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis tepatnya di samping kandang ayam Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari Sdr. PADI, pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah yang beralamatkan jalan Nelayan Parit I Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa kemudian pada Rabu, 11 Agustus 2021, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa, bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. BADU, kemudian Terdakwa meminta Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk merawat ayam dan memperbaiki kandang ayam milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.15 WIB Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. BADU dipanggil oleh Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu di dekat kandang ayam, selanjutnya Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Terdakwa dan Sdr. BADU bersama-sama menggunakan Narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengganti ban mobil Terdakwa, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang kerumah Terdakwa guna membantu mengganti ban mobil Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selesai mengganti ban mobil Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi ZURAIDI Alias DI Bin NAWAWI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM (dilakukan penuntutan terpisah), berkumpul dibelakang rumah Terdakwa tepatnya didekat kandang ayam hendak menggunakan shabu bersama-sama, namun kemudian datang anggota polisi melakukan penggerebekan dan pengeledahan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu yang ditemukan di kandang ayam rumah Terdakwa;
- o 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam milik Terdakwa;
- o1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam, disita dari Sdr. ZULFIAN Alias FIAN;
- o1 (satu) Unit Timbangan digital disita dari Sdr. ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM yang ditemukan di dalam kantong celana;

kemudian dari hasil interogasi diketahui Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. PADI;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 138/14309/2021 tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat oleh LALILATURRAHMAH, SH, selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Bengkalis, dengan hasil penimbangan terhadap:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,11 gram, berat pembungkus 0,20 Gram dan **berat bersih 0,91 gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1622/NNF/2021 tanggal 25 Agustus 2021, oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau, serta turut mengetahui Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan:

Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,91 gram diberi kode nomor barang bukti 2370/2021/NNF, **positif mengandung Metamfetamina**, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. BAHDARSYAM, Sp.PK, dengan hasil pemeriksaan terhadap Pasien DEDY FADLY, **Positif Metamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan telah terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan saksi-saksi, serta fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika dari pihak yang berwenang *in casu* Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, selain itu dalam melakukan perbuatan menggunakan Narkotika jenis shabu Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa paksaan, serta tahu akibat dari perbuatannya terhadap dirinya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa alasan mengapa majelis Hakim menganggap bahwa rumusan pasal yang paling tepat untuk dibuktikan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan juga bukti surat, Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan sudah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan peran Terdakwa yang terbukti di persidangan telah memenuhi Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi, yaitu Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang dalam pertimbangannya tertulis "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet.Perbuatan para pengguna atau percandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari teori tersebut diatas maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat si pelaku;
- Edukatif dalam arti bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan **berat bersih 0,91 gram**;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, merupakan objek tindak pidana dan alat yang digunakan untuk memperlancar jalannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Sdr. ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM, dan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA DEDY FADLY alias LOBO Bin NURSAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA DEDY FADLY alias LOBO Bin NURSAH** dengan pidana penjara, selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan **berat bersih 0,91 gram**;
- 2 (dua) unit Hp merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Timbangan digital;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ZULFIAN Alias FIAN Bin NIZAR HASHIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 648/Pid.Sus/2021/PN Bls



Aminah, S.H.